

**ANALISIS PEMBERIAN GRASI BAGI TERPIDANA PELAKU TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG GRASI DI TINJAU DARI PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

OLEH :
M ARIB RAHMAN HAKIM
NIM : 1641600067



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa setiap orang yang berada di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak ada seseorangpun yang dapat kebal terhadap hukum, dan segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, dan Negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.¹

Djokosutomo mengatakan, bahwa Negara Hukum menurut UUD 1945 adalah berdasarkan pada kedaulatan hukum. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Oleh karena itu Menurut Moeljatno, Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

¹P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, “*Delik Deik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*,” (Jakarta: Sinar Grafika, tt), hlm. 11.

2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut².

Mengetahui tujuan diadakannya pemidanaan menjadi dasar penting untuk membenarkan adanya pidana itu sendiri, sebagaimana dinyatakan oleh Poernomo bahwa tujuan diadakannya pidana (*strafrechttheorieen*) itu diperlukan karena manusia harus mengetahui sifat dari pidana (*straffen*) dan dasar hukum pidana (*de rechtsgrond van de straf*). Dikatakan oleh Alf Rose sebagaimana dikutip oleh Arief bahwa *concept of punishment* bertolak pada dua syarat atau tujuan, yaitu³:

1. Pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan (*punishment is aimed at inflicting suffering upon the person upon whom it is imposed*).
2. Pidana itu merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan sipelaku (*the punishmet is an expression of theaction for which it is imposed*)⁴.

Pemidanaan itu sendiri didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Pidana Pokok

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Pidana Denda
5. Pidana Tutupan

b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan Hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman Putusan Hakim⁵.

²Moeljatno, "Asas-Asas Hukum Pidana," (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm.1.

³ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1994), hlm.27.

⁴ Ahmad Bahiej, "Arah dan Tujuan Pemidanaan," *Supremasi Hukum* Vol.1, No. 2 (Desember, 2012): hlm. 401.

Dalam menegakkan dan mewujudkan kepastian hukum, tindakan aparaturnya penegak hukum secara formal harus ada pengaturannya, yang mana pengaturan tersebut tidak hanya mengacu pada hukum pidana materil, tetapi juga mengacu kepada hukum pidana formil, yang lazim disebut Hukum Acara Pidana⁶.

1. Menurut Samidjo: "Hukum Acara Pidana adalah rangkaian peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara-cara mengajukan ke depan pengadilan, perkara-perkara kepidanaan, dan bagaimana cara-cara menjatuhkan hukuman oleh hakim, jika ada orang yang disangka melanggar aturan hukum pidana yang telah ditetapkan sebelum perbuatan melanggar hukum itu terjadi; dengan kata lain, Hukum Acara Pidana ialah hukum yang mengatur tata-cara bagaimana alat-alat Negara (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan) harus bertindak jika terjadi pelanggaran."⁷

Dalam pedoman pelaksanaan KUHAP telah dirumuskan mengenai tujuan Hukum Acara Pidana, yaitu: Untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materi, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Menurut Van Bemmelen tujuan hukum acara pidana ini sejalan dengan fungsi hukum mencari dan menemukan kebenaran, pemberian keputusan oleh hakim, dan pelaksanaan keputusan⁸.

Dengan demikian bahwa hukum memiliki tujuan dan berfungsi sebagai instrumen perlindungan, seperti yang dikatakan Philipus M. Hadjon hukum sebagai suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun bersifat represif, baik yang

⁵Pasal 10, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁶Eddy O.S Hiariej, "Pengantar Hukum Acara Pidana," hlm. 1.

⁷Eddy O.S Hiariej, "Pengantar Hukum Acara Pidana," (Modul 1), hlm. 4.

⁸Eddy O.S Hiariej, hlm. 10-11.

tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain fungsi hukum yaitu konsep di mana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian bagi masyarakat⁹. Betolak dari fungsi hukum tersebut, kejahatan yang menyebabkan keresahan di kalangan masyarakat masih saja tetap terjadi salah satunya yaitu tindak pidana pembunuhan. Untuk membuktikan hal tersebut penulis menemukan contoh kasus mengenai tindak pidana pembunuhan:

1. PRT di Palembang bunuh bayinya yang baru lahir dan dimasukan dalam mesin cuci, begini kronologinya¹⁰.
2. Dikarenakan sabu-sabu, Didi Tusuk Perut Aan dengan Obeng di Room Karaoke¹¹.
3. Tak Mau Diajak Rujuk, Pria Ini Tikam Istri hingga Tewas¹².

Kasus Pembunuhan seperti yang dicontohkan diatas merupakan suatu tindak pidana penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa (*leven*) manusia¹³. Sanksi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan itu sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 338, sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”¹⁴.

Apabila melihat ketentuan dalam KUHP tersebut, maka ancaman pidana tentang pembunuhan itu cukup berat. Namun mengapa pembunuhan masih saja terjadi, bahkan pembunuhan yang terjadi saat ini masuk kedalam sanksi terberat yaitu, pembunuhan berencana seperti contoh kasus dibawah ini:

⁹Edia Setiadi dan Kristian, “*Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem penegakan Hukum Di Indonesia*,”(Jakarta: Pranadamedia Group, 2017), hlm. 273.

¹⁰Sriwijaya Post, “*PRT di Palembang bunuh bayinya yang baru lahir dan dimasukan dalam mesin cuci*,” Selasa, 5 November 2019.

¹¹Sumatera Ekspres, “*Pasal sabu-sabu Dipakai dalam Room Karaoke, Bunuh Kerabat Dekat*,” Rabu, 6 November 2019.

¹²Liputan6, “*Tak Mau Diajak Rujuk, Pria Ini Tikam Istri hingga Tewas*,” Kamis, 5 Desember 2019.

¹³ Adam Chazawi, “*Kejahatan Terhadap Nyawa*,” (Depk: Rajawali Pers, 2017), hlm. 55.

¹⁴Pasal 338, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1. Terdakwa Sofyan sopir taksi online dituntut hukuman mati di PN kelas IA Palembang¹⁵.
2. Otak Pelaku Pembunuhan Apriyanti Terancam Hukuman Mati, Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel mengungkap kasus pembunuhan terhadap Apriyanti¹⁶.
3. Suami Pembunuh istri ditangkap di Palembang “Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 44 ayat 3, UU Nomor 23 Tahun 2004, junto Pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara¹⁷.

Pembunuhan dengan rencana lebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana seperti contoh kasus diatas, adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari bentuk seluruh kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 yang rumusnya adalah:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”¹⁸.

Pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan¹⁹.

¹⁵Sriwijaya Post, “Sofyan sopir taksi online dituntut hukuman mati di PN kelas IA Palembang,” Rabu, 3 Desember 2019.

¹⁶Tribun Sumsel. “Sebelum bunuh dan cor mayat Apriyanti, Yudhi masukkan obat tetes mata kedalam air mineral,” Senin 2 Desember 2019.

¹⁷Viva.com, “Suami Pembunuh istri ditangkap di Palembang,” Selasa, 23 Juli 2019.

¹⁸Pasal 340, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁹Nia Amanda, “Tinjauan Kriminologi Terjadinya Pembunuhan Berencana,” (Lampung: Universitas Lampung, 2017), hlm. 4.

Pasal 340 tentang pembunuhan berencana memiliki unsur yang berbeda dengan pasal 338 tentang pembunuhan biasa, perbedan unsur tersebut akan penulis lampirkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel I
Perbedaan Unsur-Unsur Pasal 338 dan 340 Dalam Tindak Pidana
Pembunuhan

Pasal	Unsur Subyektif	Unsur Obyektif
338	a) Dengan Sengaja	a) Perbuatan Menghilangkan Nyawa b) Obyeknya Nyawa Orang Lain
340	a) Dengan Sengaja b) Dengan Rencana Terlebih Dahulu	a) Perbuatan Menghilangkan Nyawa b) Obyeknya Nyawa Orang Lain ²⁰

Sumber data: Diolah Penulis tahun 2019.

Tabel di atas menunjukkan letak perbedaan Pasal 338 tentang pembunuhan biasa, dan Pasal 340 tentang pembunuhan berencana, terletak pada adanya unsur dengan direncanakan terlebih dahulu²¹.

Pembunuhan berencana jika ditinjau menurut perspektif hukum Islam termasuk jarimah yang diancam dengan hukuman qishas. Secara bahasa, qishash berasal dari kata *qashsha-yaqushshu-qishashan* yang berarti mengikuti dan menelusuri jejak kaki²². Sanksi hukum qishash yang diberlakukan terhadap pelaku pembunuhan sengaja (terencana) terdapat dalam firman Allah didalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 178 sebagai berikut:

²⁰Adam Chazawi, "Kejahatan Terhadap Nyawa," hlm.81.

²¹Adam Chazawi, "Kejahatan Terhadap Nyawa," hlm. 81.

²²M Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah,2016),hlm. 30.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ^ط الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدِ

بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ^ج فَمَنْ عَفِيَ لَهُ ^د مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ

وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ^ظ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ ^و مِنْ رَبِّكُمْ ^و وَرَحْمَةٌ ^و فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ

ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih”.

Pembunuhan berencana dalam hukum Islam merupakan perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan dosa besar sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 93 disebutkan:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ

وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

“Dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya”.

Di Indonesia sanksi bagi terpidana tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 diancam dengan hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Akan tetapi bagi setiap terpidana masih diberi hak untuk mengajukan upaya hukum, baik yang berupa upaya hukum biasa, ataupun upaya hukum luar biasa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu banding, kasasi dan peninjauan kembali. Selain dari upaya hukum sebagaimana yang di atur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terpidana masih dapat mengajukan grasi, amnesti dan abolisi²³.

Dasar hukum grasi, amnesti, dan abolisi termuat dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Pasal 14 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

1. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
2. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.²⁴

Menurut Pasal (1) angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi: “Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden”²⁵.

Presiden berhak untuk memberikan pengampunan berupa: Perubahan, dari jenis pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim bagi seorang narapidana. Misalnya, dari perubahan hukuman mati menjadi pidana penjara seumur hidup

²³Niken Subekti Budi Utami, “*Problematika Permohonan Grasi*,” *Mimbar Hukum* Volume 20, no. 1 (Februari 2008): hlm. 12.

²⁴Pasal 14 Ayat 1, Undang-Undang Dasar 1945.

²⁵Pasal 1 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002.

atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun²⁶. Dalam permohonan Grasi yang diajukan tidak semua permohonan dapat dikabulkan oleh Presiden, beberapa menunjukkan mengenai data diterima dan ditolaknya permohonan Grasi sebagai berikut:

Tabel II
Data Permohonan Grasi yang Diajukan dari Tahun 2012-2015

No. Keputusan Presiden	Nama Terpidana	Status Permohonan Grasi
Keppres No. 7/G/2012	Deni Setia Maharwan	Diterima
Keppres No. 22/G/2012	Schappelle Leigh Corby	Diterima
Keppres No. 23/G/2012	Peter Achim Franz	Diterima
Keppres No. 27/G/2014	Rani Andriani	Ditolak
Keppres No. 28/G/2014	Iyen bin Azwar	Ditolak
Keppres No.28/G/2014	Harun bin Ajis	Ditolak
Keppres No.28/G/2014	Ali bin Sanusi	Ditolak
Keppres No. 31/G/2014	Mary Jane Fiesta Veloso	Ditolak
Keppres No. 32/G/2014	Myuran Sukumaran	Ditolak
Keppres No. 35/G/2014	Serge Areski Atlaoui	Ditolak
Keppres No. 1/G/2015	Martin Anderson Belo	Ditolak
Keppres No. 2/G/2015	Zainal Abidin	Ditolak
Keppres No. 4/G/2015	Raheem Agbaje Salami	Ditolak
Keppres No. 5/G/2015	Rodrigo Gularte	Ditolak
Keppres No. 9/G/2015	Andrew Chan	Ditolak
Keppres No. 18/G/2015	Dwi Trisna Firmansyah	Diterima ²⁷

Sumber Data: Diolah Penulis tahun 2019.

Pemberian grasi kepada terpidana seperti data diatas merupakan konsekuensi dari negara yang menganut sistem presidensial, dimana karakteristiknya posisi Presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Kekuasaan Presiden dalam memberikan grasi adalah kekuasaan

²⁶Supriyadi Widodo Edyono dan Erasmus A.T. Napitupulu,"*Pembatasan Grasi dan Hukuman Mati*," (Jakarta Selatan: ICJR,tt), hlm.3.

²⁷Supriyadi Widodo Edyono dan Erasmus A.T. Napitupulu,"*Pembatasan Grasi dan Hukuman Mati*," hlm.4.

yang melekat pada Presiden sebagai alat kelengkapan negara, karena itu diputus untuk dan atas nama negara²⁸.

Dari latar belakang permasalahan diatas penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai apa yang menjadi tolak ukur Presiden dalam pemberian grasi tersebut dengan judul **“ANALISIS PEMBERIAN GRASI BAGI TERPIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG GRASI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas penulisakan melakukan sebuah penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Presiden dalam memberikan Grasi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pemberian grasi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dikaji oleh penulis berkenaan dengan permasalahan diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan Presiden dalam memberikan grasi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap pemberian grasi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010

D. Kegunaan Penelitian

²⁸Bachtiar Baital, “*Pertanggung Jawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden*,” *Jurnal Cita Hukum*, Volume I, no. 1 (Juni 2014): hlm. 30.

Kegunaan dari penelitian ini yang penulis kaji, berkaitan dengan judul di atas, maka penelitian ini mempunyai dua jenis kegunaan teoritis dan praktis, yaitu:

- a) Kegunaan teoritis
 - 1) Secara teoritis, dari penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah perbendaharaan kepustakaan terutama bidang hukum tentang grasi. Dapat menambah ilmu pengetahuan dan pembentukan pola pikir kritis bagi penulis sendiri pada khususnya, serta untuk pemenuhan
 - 2) persyaratan dalam menyelesaikan tugas di program studi Jinayah/Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- b) Kegunaan Praktis
 - 1) Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa hukum di Indonesia memiliki upaya hukum yang dapat di ajukan bagi terdakwa selain dari, kasasi dan banding yaitu upaya hukum istimewa yaitu Peninjauan kembali, grasi dan amnesti.
 - 2) Dapat dijadikan sebagai bahan dan pedoman khususnya berkenaan dengan permasalahan pemberian grasi atau ampunan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak yang dapat di jadikan bahan masukan dalam penulisan penelitian ini, antara lain:

No	Nama	Judul Skripsi	Pembahasan
1.	Andi Nurhaerurrijal	<i>Eksistensi Grasi Sebagai Bentuk Upaya</i>	Grasi merupakan upaya hukum. grasi dapat merubah status hukuman

	Amin	<i>Hukum Terhadap Proses Pelaksanaan Pemidanaan</i>	seseorang,grasi dipandang sebagai hak prerogatif yang hanya ada di tangan Presiden ²⁹ .
2.	Muhammad Alfadry R	<i>Grasi Dalam Tinjauan Hukum Islam</i>	Latar belakang timbulnya upaya grasi beranjak dari beberapa alasan antara lain: kepentingan keluarga terpidana: terpidana pernah berjasa pada masyarakat: terpidana menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan: terpidana berkelakuan baik selama berada di lembaga permasyarakatan dan memperlihatkan keinsyafan dan kesalahannya ³⁰ .

Dari penelitian terdahulu di atas penulis belum menemukan kesamaan hal yang akan diteliti, penulis akan melakukan sebuah penelitian secara khusus mengenai pemberian grasi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencanamenurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi serta pandangan hukum pidana islam terhadap pemberian grasi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Bentuk Penelitian

Menurut Zainuddin Ali jenis penelitian dapat dibedakan menjadi dua yaitu: Yuridis Empiris dan Yuridis Normatif³¹. Yuridis empiris adalah menganalisis permasalahan dilakukan cara memadukan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan, sedangkan yuridis normatif adalah pendekatan yang di lakukan berdasarkan hukum utama dengan

²⁹Andi Nurhaerurrijal Amin, *Skripsi*, “Eksistensi Grasi Sebagai Bentuk Upaya Hukum Terhadap Proses Pelaksanaan Pemidanaan.” (Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015).

³⁰Muhammad Alfadry R, *Skripsi: “Grasi Dalam Tinjauan Hukum Islam”*(Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, 2013).

³¹Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*,” (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 19.

cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan.

Adapun penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (*Libary Research*), yaitu berhubungan dengan masalah yang di bahas. Penelitian ini menggunakan *Yuridis Normatif*, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif³².

2. Jenis dan Sumber data

Jenis data, Sebagaimana dikemukakan oleh Syofian Siregar bahwa jenis data dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: data kualitatif (data berbentuk kalimat), data kuantitatif (data berbentuk angka), dan data gabungan (data berbentuk kalimat dan angka)³³. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *data kualitatif* yaitu menguraikan data-data pustaka yang berhubungan dengan. Analisis pemberian grasi bagi terpidana pelaku tindak pidana pembunuhan berencana menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2010 dan Hukum Islam.

Sumber Data, Menurut Zainuddin Ali di dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Hukum menyebutkan bahwa sumber data dalam penelitian hukum terbagi dua yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan cara melakukan wawancara, membagi kuisisioner, dll. Data sekunder, yaitu data yang sudah diperoleh dari bahan-bahan pustaka, dokumen resmi.
2. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier³⁴.

Adapun sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah Data sekunder yang didapatkan dari data yang sudah diolah dan diperoleh dari bahan

³²Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, "*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*," (Jakarta: Pranadamedia Group, 2016), hlm. 124.

³³Syofian Siregar, "*Metode Penelitian Kuantitatif*," (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 78.

³⁴Zainuddin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*," (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 106.

pustaka. Dalam rangka untuk mendapatkan data sekunder yang digunakan pendekatan sumber bahan hukum, yaitu³⁵.

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang memiliki otoritas hukum³⁶. Al-Qur'an dan Hadist, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian³⁷. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Kitab Tafsir, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi.
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya Kamus-kamus hukum, *Ensiklopedia*³⁸. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini terdiri, Buku-Buku, Kamus, Media Masa baik berupa Surat Kabar, Majalah, dan Internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Muri Yusuf, teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum ini menggunakan 2 cara, yaitu:

- 1) Studi Lapangan (*Field Research*) studi ini digunakan untuk mendapatkan data primer. Adapun pengumpulannya dilakukan dengan menggunakan wawancara.
- 2) Studi Kepustakaan (*Library Research*) dengan teknik ini penelitian mendapatkan data sekunder. Adapun

³⁵Soerjono Soekamto dan Sri Matmudji, "Penelitian Hukum Normatif suatu tujuan singkat," (Jakarta: Rajawali, 2015), hlm. 13.

³⁶I made Pasek Diantha, "Metode Penelitian Hukum Normatif,"(Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 143.

³⁷Jonaerdi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*," hlm. 173.

³⁸Jonaerdi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, hlm. 173.

pengumpulannya dilakukan dengan cara membaca literatur-literatur berupa buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan permasalahan³⁹.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (Library Reseach) dengan teknik ini peneliti memaparkan bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, kemudian di analisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku.

4. Teknik Analisis Data

Menurut Saifudin Azwar, metode analisa data adalah cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian⁴⁰. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini teknik *Deskriptif Kualitatif* yaitu menggambarkan, mengurai, dan menjelaskan seluruh permasalahan yang ada, dan kemudian disimpulkan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum ke khusus. Dengan demikian diharapkan dapat memudahkan dalam permasalahan-permasalahan yang diteliti secara kongkrit yang akan di bahas dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

BAB I	Dalam bab ini penulis menguraikan tentang Latar Belakang Masalah yang terangkum di dalamnya tentang apa yang menjadi alasan memilih judul, dan Rumusan Masalah. Selanjutnya untuk lebih memperjelas maka dikemukakan pula Tujuan dan Kegunaan Penulisan yang mengacu pada rumusan masalah. Kemudia agar tidak terjadi pengulangan dan penjiplakan maka dibentangkan pula berbagai hasil penelitian terdahulu yang dituangkan dalam Tinjauan Pustaka. Demikian
--------------	---

³⁹Muri Yusuf, "Metodelogi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan," (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 328.

⁴⁰Saifudin Azwar, "Metode Penelitian Hukum," (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

	pula Metode Penelitian diungkapkan dengan maksud dapat diketahui apa yang menjadi sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan pengembangannya kemudian tampak dalam Sistematika Penulisan.
BAB II	Dalam bab ini penulis akan memaparkan tentang Tinjauan Umum, dalam hal ini Tinjauan umum tentang Sejarah grasi, pemberian grasi menurut Undang-Undang grasi, ruang lingkup grasi, grasi dalam Islam.
BAB III	Dalam bab ini penulis akan memaparkan bagian Pembahasan, Tentang tata cara pemberian grasi syara-syarat pengajuan grasi, penyebab ditolak atau diterimanya pengajuan grasi tersebut serta tinjauan hukum pidana Islam terhadap pemberian grasi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.
BAB IV	Dalam bab ini merupakan bagian terakhir yang akan menyimpulkan dari keseluruhan pembahasan, mulai dari pembahasan awal sampai pembahasan akhir, dan memberikan saran-saran yang bersifat membangun untuk perbaikan dan kesempurnaan proposal yang di susun.